



**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

Oleh :

**ROSMA NDIK**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Luwuk  
Email: [Ndiakrosma16@gmail.com](mailto:Ndiakrosma16@gmail.com)  
HP = 081342918420

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banggai tahun 2017 sampai tahun 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode observasi, studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut kontribusi pajak reklame berubah-ubah, pada tahun 2017 kontribusi pajak reklame yaitu 0,54% dan di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 0,48% dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali yaitu 0,42% dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu 7,82%. kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banggai sangat berpotensi karena realisasi pajak reklame tiap tahunnya sangat baik.

*Kata kunci: Pemungutan Pajak Reklame, Kontribusi dan Pendapatan Asli Daerah*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the billing tax collection and the contribution of the advertisement tax to the local revenue of the Banggai Regency from 2017 to 2020. The data collection methods used are observation, literature study and interviews. results Based on the research and discussion that has been put forward by the author in the previous chapter, some conclusions that can be given by the author are as follows: a decrease in the advertisement contribution tax, in 2017 the contribution tax was 0.54% and in 2018 it decreased by 0.48 % and in 2019 it decreased again, namely 0.42%*

*and in 2020 it experienced a very drastic increase of 7.82%. The contribution of the advertisement tax to the original income of the proud district is very possible for the realization of the advertisement tax every year.*

*Keywords : Collection of Advertising Tax, Contribution and Local Revenue*

## **I. LATAR BELAKANG**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai penerimaan utama negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak, yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang di himpun dari orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan, banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia secara resmi mulai memberlakukan era otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat (3) “mengatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, maka daerah akan berkreasi dalam mencari sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya.

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banggai diantaranya yaitu Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Tempat Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Tanah, serta Pajak Mineral Bukan Batuan. Jenis Pajak yang menarik dari semua Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, atau menganjurkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Semakin mahal nilai sewa reklamennya maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar. Terkait penentuan besar tarif reklame atau nilai sewa reklame tersebut itu sangat dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan. Untuk tarif sewa yang dilakukan langsung secara

perseorangan akan ditentukan dari jenis reklame yang akan dipasang, lokasi pemasangan, jika di pasang di jalan maka akan dilihat kelasa jalan tersebut.

Bisa juga dilihat dari jumlah reklame yang akan dipasang, bahan pembuat reklame, berapa ukurannya, periode pemasangan, kapan waktu pemasangan. Jika calon pemasang reklame sudah mengetahui Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan jelas. Maka pihak tersebut sudah bisa menentukan sendiri berapa pajak atau tarif reklame yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak.

Jika reklame tersebut akan diadakan oleh pihak lain atau penyedia jasa pemasangan. Maka nilai pajak reklame tersebut sudah tercantum atau tergabung dengan nilai kontrak pemasangan reklame yang dikenakan pihak tersebut. Jika terdapat nilai kontrak yang tidak sesuai dengan tarif nyata di lapangan. Maka tarif yang dikenakan akan merujuk pada tarif reklame yang dipasang secara perseorangan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai.

Pemasukan Pajak Reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, tempat hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak Pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, yaitu di jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Luwuk. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan diyakini bisa membantu pelaksanaan penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari- Februari 2021.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

#### **a. Data kualitatif**

Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

#### **b. Data kuantitatif**

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis.

### **2. Sumber Data**

Data dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari pusat data atau melalui survey lapangan (Mudrajad Kuncoro, 2009:148). Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Luwuk, responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus untuk itu. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara secara langsung dengan petugas-petugas pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Luwuk yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Mudrajad Kuncoro, 2009:148). Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu mengambil data dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan pada pihak-pihak terkait lainnya yang dapat menunjang penyusunan hasil penelitian ini.

## **C. Defenisi Oprasional**

Berikut ini adalah definisi operasionalisasi variabel yang disusun untuk memberikan gambaran khusus dalam memudahkan peneliti dalam merumuskan pembahasan dalam penelitian ini:

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terbagi atas Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terbagi atas Pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak tanah dan bangunan.

- b. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Jenis-jenis pajak reklame yaitu, reklame papan/billboard dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame paragaan.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, kusufi 2008).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan sumber bukti yaitu : Studi Pustaka, Observasi dan Wawancara.

##### **1. Studi Pustaka**

Penelitian ini dilakukan dengan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (*collateral*).

##### **2. Studi Lapangan (*Field Researsh*)**

###### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung serta pencatatan peristiwa, kejadian dan kejadian yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Serta hasil dari observasi dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil keputusan.

###### **2. Wawancara**

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Yaitu metode yang melihat dan menggambarkan keadaan secara sistematis, aktual, dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang nampak dalam organisasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti agar dapat diambil suatu kesimpulan (Saddam 2014).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai :

Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.1

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2017-2020

TAHUN	PAJAK REKLAME	PAD	KONTRIBUSINYA
2017	617.531.219,00	112.387.822.982,13	0,54%
2018	658.954.969,25	135.255.638.703,43	0,48%
2019	799.711.537,94	186.690.738.617,03	0,42%
2020	1.059.731.660,50	135.426.630.832,28	7,82%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Banggai

$$\text{Tahun 2017} = \frac{617.531.219,00}{112.387.822.982,13} \times 100 = 0,54\%$$

Ditahun 2017 penerimaan realisasi pajak reklame yaitu sebesar Rp617.531.219,00 dan dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 112.387.822.982,13 kemudian di kalikan 100% didapatkan hasil kontribusi pajak reklame ditahun 2017 sebesar 0,54%.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{617.531.219,00}{112.387.822.982,13} \times 100 = 0,54\%$$

Ditahun 2018 penerimaan realisasi pajak reklame yaitu sebesar Rp658.954.969,25 dan dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp135.255.638.703,43 kemudian di kalikan 100% didapatkan hasil kontribusi pajak reklame ditahun 2018 sebesar 0,48%.

$$\text{Tahun 2018} = \frac{658.954.969,25}{135.255.638.703,43} \times 100 = 0,48\%$$

Ditahun 2019 penerimaan realisasi pajak reklame yaitu sebesar Rp799.711.537,94 dan dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 186.690.738.617,03 kemudian di kalikan 100% didapatkan hasil kontribusi pajak reklame ditahun 2019 sebesar 0,42%.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{799.711.537,94}{186.690.738.617,03} \times 100 = 0,42\%$$

Ditahun 2020 penerimaan realisasi pajak reklame yaitu sebesar Rp1.059.731.660,50 dan dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp135.426.630.832,28 kemudian di kalikan 100% didapatkan hasil kontribusi pajak reklame ditahun 2020 sebesar 7,82%.

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa kontribusi pajak reklame Berubah-ubah, pada tahun 2017 kontribusi pajak reklame yaitu 0,54% dan di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 0,48% dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali yaitu 0,42% dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,82%.

## B. Pembahasan

### 1. Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame sangat erat kaitannya dengan perizinan dibidang pemasangan reklame yang dilaksanakan oleh SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) bidang perizinan terkait, dimana ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan pajak reklame tidak hanya diberlakukan terhadap objek pajak yang sudah mempunyai izin pemasangan reklame, namun juga terhadap pemasangan reklame tidak berizin. Hal ini mengingat sifat pajak adalah dapat dipaksakan tanpa imbalan secara langsung dan bahkan dapat dikenai sanksi administrasi bahkan pidana. Dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan reklame dijadikan objek pajak (tanpa mempermasalahkan perizinannya).

1. Pemungutan pajak dilarang di borongkan.
2. Setiap wajib pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak,
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud di atas berupa karcis dan nota perhitungan.

## **2. Kontribusi Pajak Reklame**

Dari hasil penelitian diatas diketahui kontribusi pajak reklame pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu pada tahun 2017; Rp617.531.219,00 pada tahun 2018; Rp 658.954.969,25 pada tahun 2019; Rp799.711.537,94 dan Rp1.059.731.660,50 pada tahun 2020. Dari angka tersebut diketahui bahwa tiap tahun kontribusi pajak reklame selalu meningkat. Di tahun 2020 terlihat angka yang sangat mencolok, karena realisasi sebesar Rp1.059.731.660,50 membuat kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yaitu 7,82% dibandingkan dari tahun sebelumnya 0,42%.

Kontribusi pajak reklame dapat dilihat dari tahun 2017 bahwa presentase kontribusi pajak reklame di Kabupaten Banggai sebesar 0,54%, pada tahun 2018 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu 0,48%, di tahun 2019 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan kembali yaitu 0,42% dan ditahun 2020 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 7,82%. Pada tahun 2020 realisasi pajak reklame meningkat dari tahun sebelumnya dan realisasi pendapatan asli daerah juga meningkat dari tahun sebelumnya yang menghasilkan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banggai di tahun 2020 sangat meningkat.



## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Pemungutan pajak reklame di kabupaten banggai tidak hanya diberlakukan terhadap objek pajak yang sudah mempunyai izin pemasangan reklame, namun juga terhadap pemasangan reklame tidak berizin. Hal ini mengingat sifat pajak adalah dapat dipaksakan tanpa imbalan secara langsung dan bahkan dapat dikenai sanksi administrasi bahkan pidana. Dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan reklame dijadikan objek pajak (tanpa mempermasalahkan perizinannya).
2. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai sangat berpotensi karena realisasi pajak reklame tiap tahunnya bisa dikatakan cukup baik.

### B. Saran

1. Untuk Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai khususnya di bidang Pajak yaitu lebih tegas kepada orang yang memasang reklame tetapi tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Sehingga Pendapatan Daerah terutama dalam penerimaan pajak reklame tetap maksimal.
2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, maka Badan Pendapatan Asli Daerah harus memperluas jangkauan penerimaan pajak reklame melalui intensifikasi pemungutan pajak reklame tersebut antara lain dengan memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, H., Dan Kusufi, MS., 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)* Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Purwono, Herry 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta
- Saddam.2014. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone*. Skripsi Universitas Hassanudin, Makassar
- Setiawan, Agus 2006, *Perpajakan Umum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Surbakti, Carolina Christine. 2011. *Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah*.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan* Bandung: PT.Refika Aditama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.